

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara adalah keseluruhan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman dasar norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki peran penting dalam mengatur pola hidup masyarakat sehingga masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Hak Azasi Manusia (HAM) yang bersumber dari Pancasila juga merupakan hak dasar (azasi) yang dimiliki manusia sejak lahir. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM meliputi hak-hak azasi pribadi salah satunya yaitu hak azasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Namun pada zaman sekarang ini masih banyak kasus-kasus pelanggaran. HAM yang sering terjadi baik itu di Negara, di kalangan masyarakat, bahkan dilingkungan keluarga, salah satu pelanggaran HAM yang sering terjadi yaitu tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disingkat dengan KDRT.

KDRT terjadi dilingkungan keluarga oleh orang tua kepada anaknya, suami terhadap istri atau bahkan sebaliknya. Kekerasan merupakan perbuatan

tindak pidana yang perbuatannya menggunakan tenaga dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain termasuk dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa: “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. KDRT memiliki banyak bentuk diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga, yang dapat terjadi secara terus menerus.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa: “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

KDRT khususnya terhadap perempuan atau seorang istri di Indonesia merupakan kasus yang sering kali terjadi dan terus meningkat, kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu berita yang sering ditemukan dalam media massa, media cetak maupun media elektronik.

Dilihat dari data catatan tahunan 2018 tentang kekerasan terhadap perempuan oleh komisi nasional perempuan, mencatat bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh komisi nasional perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR).

Berikut terdapat data jumlah kasus kekerasan dalam perempuan dari tahun 2007-2018:

Tabel 1.1.
Data Kekerasan Terhadap Perempuan di Tingkat Nasional
oleh Catatan Tahunan Komisi Nasional HAM Perempuan
dari Tahun 2007-2018

No.	Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Perempuan	Tahun
1.	25.522 kasus	2007
2.	54.425 kasus	2008
3.	143.586 kasus,	2009
4.	105.103 kasus	2010
5.	119.107 kasus,	2011
6.	216.156 kasus	2012
7.	279.688 kasus	2013
8.	293.220 kasus	2014
9.	321.752 kasus	2015
10.	259.150 kasus	2016
11.	348.446 kasus,	2017
12.	406.178 kasus	2018

Sumber: dari Data Catatan Tahunan Komnas HAM Perempuan, Tahun 2007-2018

Selain itu KDRT terhadap istri menjadi data tertinggi yang dilaporkan selama lima tahun terakhir, dengan data 5.114 kasus. (*Catatan Tahunan Tentang kekerasan terhadap perempuan Jakarta, 06 maret 2019*).

Salah satu bentuk KDRT yang sering terjadi yaitu Kekerasan fisik, Pasal 6 “Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tngga (PKDRT) menyatakan bahwa: “Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Kemudian akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan pidana terhadap kekerasan fisik dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT. KDRT terhadap suami oleh istri tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia tetapi juga sering terjadi di daerah perkampungan salah satunya terjadi di daerah Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun.

Dalam buku Damanik (2017:10) menjelaskan Daerah Simalungun adalah sebuah kabupaten di Sumatra Utara yang penduduk aslinya suku Batak Simalungun. Simalungun sering diartikan sebagai “*orang yang kesepian*”, “*orang yang sedih*” atau “*orang yang sedang meratap*” karena itu maka orang Simalungun adalah orang yang sedih atau bahkan orang yang meratap. Karakter (kepribadian) orang Simalungun sering disebut sebagai orang yang “malungun” yang artinya “*sedih*” yakni juga orang yang pemalu dan penyendiri. Sesungguhnya pengertian itu tidak tepat dan tidak beralasan sama sekali. Sesungguhnya orang simalungun tidaklah orang yang memiliki karakter sedih (meratap) tetapi orang Simalungun memiliki karakter yang keras serta meiliki daya adaptasi yang tinggi.

Tidak hanya itu marga juga memiliki pengaruh terhadap orang Simalungun, ada terdapat beberapa marga Simalungun yaitu Sinaga, Saragih, Damanik, Purba, walaupun begitu ada juga marga Toba yang tinggal didaerah Simalungun seperti Silalahi, Simanjutak dan marga lainnya. Marga ini merupakan salah satu identitas orang Simalungun ataupun suku Batak yang dapat mempengaruhi.

Adapun salah satu contoh marga yang memiliki pengaruh terhadap orang Simalungun yaitu apabila didalam pernikahan suaminya bermarga Purba istrinya bermarga Damanik maka keturunannya atau anak-anaknya adalah marga Purba, dimana harus mengikuti garis keturunan ayah bukan ibu, serta dapat dilihat juga dari sistem kekerabatan orang simalungun masih didasarkan pada azas patrilineal, yakni kekerabatan yang disusun berdasarkan garis kebabakan ataupun lak-laki.

Dari pernyataan tersebut bahwasanya laki-laki lah yang merasa lebih berkuasa karena yang memegang garis keturunan, bukan perempuan. Jika dilihat dari karakter, adat atau sistem tersebut, salah satu dampaknya mengakibatkan orang Simalungun masih menganut sistem patriarki yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama salah satunya dilingkup keluarga, sosok yang disebut suami atau ayah memiliki otoritas terhadap perempuan (istri), dan anak-anaknya.

Maka jika dilihat dari karakteristik, adat atau sistem orang Simalungun tersebut jelaslah bahwa didalam keluarga suami merasa lebih berkuasa dan dapat mempengaruhi terjadinya KDRT terhadap istri maupun anak-anaknya, dan inilah sebagian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri didalam rumah tangga.

Adapun data yang saya temukan di berita online Sinar Baru Indonesia salah satu kasus KDRT yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2018 yang mengakibatkan kekerasan terhadap fisik oleh suami terhadap istri yang melapor ke Polres Simalungun dengan kasus seorang suami marah-marah hanya karna seorang suami tersebut merasa tidak dihargai oleh sang istri dengan mengakibatkan sang istri mengalami kekerasan pada fisik yang menyebabkan luka-luka di wajah, kepala dan pinggangnya, tidak sampai disitu suami pun mematahkan jari kelingking tangan kiri istrinya. (diakses pada tanggal 16 Desember 2019 <https://hariansib.com>).

Kemudian selanjutnya tidak hanya berhenti pada kasus itu saja, berdasarkan data pada Fase berita online Simalungun, di daerah Kabupaten Simalugun jumat 13 September 2019 juga kerap terjadi kembali KDRT oleh

suami terhadap istri, yang dimana seorang istri mengalami kekerasan pada fisik, berdasarkan berita tersebut seorang suami yang dikarenakan terjadi sewaktu suami mabuk yang meninju kepala sang istri dan melakukannya sudah terlalu sering dan terus menerus setiap kali mabuk, merasa tidak tahan lagi dengan perbuatan kasar suaminya lalu sang istri pun memutuskan menempuh jalur hukum dengan melaporkan suaminya ke Polres Simalungun. (diakses pada tanggal 16 Desember 2019 <https://faseberita.id>).

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian di daerah Pematang Raya, Simlaungun menurut sebagian masyarakat di sana, bahwasanya KDRT itu sendiri sering kali terjadi di daerah Simalungun tersebut, tetapi masih banyak istri yang takut melapor ke pihak berwajib karena istrinya merasa tidak tega, jika suaminya di tahan maka kebanyakan istri yang akhirnya tertekan dengan perlakuan suaminya, serta mengakibatkan kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi didengar di daerah Simalungun tersebut.

Data lebih lanjut mengenai kasus KDRT juga telah melakukan observasi langsung ke kantor Polres Simalungun tersebut. Adapun berikut data yang ada terkait jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Polres Simalungun pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga
oleh Suami Terhadap Istri di Polres Simalungun
dari Tahun 2017-2019

No.	Jumlah Kasus Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	Tahun
1.	8 kasus	2017
2.	12 kasus	2018
3.	18 kasus	2019

Sumber: Data Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam rumah tangga Polres Simalungun, 2017-2019

Data tersebut menunjukkan kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan tentunya pasti akan berdampak buruk terhadap fisik korban. Dari banyaknya kasus yang ada khususnya kekerasan terhadap fisik, salah satu yang dapat mengupayakan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri ialah aparat negara atau kepolisian.

Dalam Fungsi kepolisian Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polri menyatakan bahwa: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Untuk mengatasi peristiwa tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yang sering terjadi tentunyalah kepolisian memiliki upaya dalam menangani penyelesaian kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut terkait dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri khususnya di Simalungun, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian di daerah tersebut dan ingin lebih mengetahui tentang "*Upaya Kepolisian Dalam*

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Polres Simalungun)''.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah ialah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti (Purnomo, 2017:48). Berdasarkan pendapat tersebut maka pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah strategis kepolisian dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Polres Simalungun.
2. Faktor penghambat kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Polres Simalungun.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Purnomo (2017:54) perumusan masalah ialah usaha untuk menyatakan secara umum dan tersurat yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian (kualitatif), atau dapat dikatakan simpulan dari pertanyaan penelitian. Dari pernyataan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja langkah strategis kepolisian dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Polres Simalungun?
2. Apa saja faktor penghambat kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Polres Simalungun?

1.4 Tujuan Penelitian

Menurut Purnomo (2017: 57) tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian ini dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian itu sesungguhnya. Dari pernyataan tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja langkah strategis kepolisian dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Polres Simalungun.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Polres Simalungun.

1.5 Manfaat Penelitian

Menurut Purnomo (2017: 60) manfaat penelitian dapat dibagi atas dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis adalah dapat memberikan sumbangan ilmu. Sedangkan manfaat praktis adalah hasil penelitian dapat digunakan pihak yang diberi saran untuk memperbaiki keadaan. Dari pernyataan tersebut adapaun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan informasi pengetahuan dan pemikiran bagi perkembangan penulisan karya ilmiah pada umumnya.
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Polres Simalungun

1.5.2 Manfaat praktis

a. Bagi Universitas Negeri Medan

Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Medan menjadi karya ilmiah yang dapat memperkaya referensi secara teoritis, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penelitian yang relevan.

b. Bagi pihak Kepolisian

Penelitian ini dapat bermanfaat menambah informasi tentang upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Polres Simalungun) yang sampai pada saat ini kerap terjadi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dikalangan masyarakat akan kesadaran terhadap dampak yang ditimbulkan mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri.

d. Bagi Peneliti Lanjutan

Untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan, dan juga pengalaman yang sangat bermanfaat mengenai penulisan kajian ilmiah.